



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURHALIMAH binti SUDIRMAN, tempat dan tanggal lahir, Padang Peulumat, 1 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cot Manggeng, Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira, Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh: Al Kausar, S.H., Darmawan, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada “Al Kausar, S.H., & Partners”, beralamat di Jl. Samudera Pase, Lor. Kupula, Gampong Keude Aceh, Kec. Banda Saksti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2024, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 19 Maret 2024 Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silik Dua Kabupaten Aceh Teungah dengan Nomor 03/155/IV/K/1985, Tanggal 25 Juli 1985 Nama ayah Kandung Pemohon adalah Sudirman bin Ismail dan Istri Timariyah Binti mayetdin;
2. Bahwa layaknya suami istri Sudirman bin ismail dan Tamariyah binti mayetdin memiliki anak yang bernama Nurhalimah adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2010 antara Sudirman dan Timaliyah pasangan suami istri telah berpisah tidak satu rumah lagi namun pada masa itu Pemohon (Nurhalimah) masih kecil diambil dan diasuh oleh pamannya yang Bernama Kadir bin johan dan istrinya Bernama Jamilah sehingga kadir dan Jamilah merawat dan membesarkan Nurhalimah;
4. Bahwa pada waktu pemohon masih sekolah duduk dibangku sekolah menengah Pemohon diAsuh oleh paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan pada saat itu untuk keperluan data sekolah Paman Pemohon memasukan nama Pemohon kedalam Kartu Keluarga (KK) paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan terjadi kesalah pengetikan nama orang tua Pemohon nama KADIR BIN JOHAN namun yang sebenarnya adalah SUDIRMAN Bin Ismail Ayah kandung Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2011 Paman Pemohon meninggal dunia dan istri dari Kadir bin johan yang Bernama Jamilah telah meninggal juga pada tahun 2015;
6. Bahwa pada tahun 2020 ibu pemohon Tamariyah telah meninggal dunia;
7. Bahwa pada saat Pemohon ingin mengurus adminitrasi Kepedudukan terdapat kesalah nama orang tua Pemohon yang bernama Kadir bin johan namun yang sebenarnya adalah SUDIRMAN BIN ISMAIL;
8. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon melaksanakan Pernikahan dimana yang menjadi wali nikah pada saat tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Sudirman bin Ismail;
9. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 pemohon memohon Penetapan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor Perkara; 572/Pdt.P/2023 yang mana yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang Bernama SUDIRMAN BIN ISAMIL sehingga untuk membuat buku nikah harus bersesuai dengan Data Kartu Kependudukan (KK) yang tercatat nama di kartu Keluarga nomor; 1108112911230002 yang nama Paman Pemohon dari Pemohon adalah KADIR Bin Johan namun yang sebenarnya adalah ayah kandung dari pemohon adalah SUDIRMAN Bin Ismail
10. Bahwa pada kartu Penduduk, (KK) Tertulis KADIR bin JOHAN yang Sebenarnya SUDIRMAN BIN ISMAIL Sesuai pada Penetapan nikah dan kutipan Akte Nikah dengan Nomor 03/155/IV/K/1985, Tanggal 25 Juli 1985;
11. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLSk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon No. 11011641039300001 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga NURHALIMAH dengan no; 110811291130002;
3. Foto copy buku nikah orang Tua Pemohon dengan Nomor ; 03/155/IV/K/1985,Tanggal 25 Juli 1985;
4. Foto copy Ktp Sudirman bin Ismail
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar dengan No DN-06 Dd 0027755
6. Poto copy Rapot siswa Pemohon
7. Penetapan isbat nikah Pemohon dengan no; 572/Pdt.P/2023/MS.Lsk tertanggal 28 Desember 2023

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkansecarahukumperbaikan/perubahan Data Pemohonpada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108112911230002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,tertanggal 29-04-2016 atas nama KADIR BIN JOHAN,pada tahun 2011 (almarhum) dikebumikan di Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira bayu, Kabupaten Aceh Utara Menjadi Atas Nama SUDIRMAN BIN ISMAIL Tempat / Tanggal Lahir :Peurelak,30-06-1960,Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Alamat Dusun Aleu Meuh, Gampong Gunci, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh UtaraProvinsi Aceh;
3. Mengizinkan secara hokum perbaikan/ perubahan data permohonan pada dokumen lainnya;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon No. 11011641039300001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga NURHALIMAH dengan no; 110811291130002;
3. Foto copy buku nikah orang Tua Pemohon dengan Nomor ; 03/155/IV/K/1985, Tanggal 25 Juli 1985;
4. Foto copy Ktp Sudirman bin Ismail;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar dengan No DN-06 Dd 0027755
6. Foto copy Rapot siswa Pemohon;
7. Penetapan isbat nikah Pemohon dengan no; 572/Pdt.P/2023/MS.Lsk tertanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi M.Rasyid Daud, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri Sudirman bin Ismail dan Istri Timariyah Binti mayetdin;
- Bahwa layaknya suami istri Sudirman bin ismail dan Tamariyah binti mayetdin memiliki anak yang bernama Nurhalimah adalah Pemohon;
- Bahwa pada waktu pemohon masih sekolah duduk dibangku sekolah menengah Pemohon diAsuh oleh paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan pada saat itu untuk keperluan data sekolah Paman Pemohon memasukan nama Pemohon kedalam Kartu Keluarga (KK) paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan terjadi kesalah pengetikan nama orang tua Pemohon nama Kadir Bin Johan namun yang sebenarnya adalah Sudirman Bin Ismail Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon melaksanakan Pernikahan dimana yang menjadi wali nikah pada saat tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Sudirman bin Ismail;
- Bahwa pada kartu Penduduk, (KK) Tertulis Kadir Bin Johan yang Sebenarnya Sudirman Bin Ismail Sesuai pada Penetapan nikah dan kutipan Akte Nikah pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Zulfahmi, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri Sudirman bin Ismail dan Istri Timariyah Binti mayetdin;
- Bahwa layaknya suami istri Sudirman bin ismail dan Tamariyah binti mayetdin memiliki anak yang bernama Nurhalimah adalah Pemohon;
- Bahwa pada waktu pemohon masih sekolah duduk dibangku sekolah menengah Pemohon diAsuh oleh paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan pada saat itu untuk keperluan data sekolah Paman Pemohon memasukan nama Pemohon kedalam Kartu Keluarga (KK) paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan terjadi kesalah pengetikan nama orang tua Pemohon nama Kadir Bin Johan namun yang sebenarnya adalah Sudirman Bin Ismail Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon melaksanakan Pernikahan dimana yang menjadi wali nikah pada saat tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Sudirman bin Ismail;
- Bahwa pada kartu Penduduk, (KK) Tertulis Kadir Bin Johan yang Sebenarnya Sudirman Bin Ismail Sesuai pada Penetapan nikah dan kutipan Akte Nikah pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLSk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-7 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silik Dua Kabupaten Aceh Teungah dengan Nomor 03/155/IV/K/1985, Tanggal 25 Juli 1985 Nama ayah Kandung Pemohon adalah Sudirman bin Ismail dan Istri Timariyah Binti mayetdin;
- Bahwa layaknya suami istri Sudirman bin ismail dan Tamariyah binti mayetdin memiliki anak yang bernama Nurhalimah adalah Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2010 antara Sudirman dan Timaliyah pasangan suami istri telah berpisah tidak satu rumah lagi namun pada masa itu Pemohon (Nurhalimah) masih kecil diambil dan diasuh oleh pamannya yang Bernama Kadir bin johan dan istrinya Bernama Jamilah sehingga kadir dan Jamilah merawat dan membesarkan Nurhalimah;
- Bahwa pada waktu pemohon masih sekolah duduk dibangku sekolah menengah Pemohon diAsuh oleh paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan pada saat itu untuk keperluan data sekolah Paman Pemohon memasukan nama Pemohon kedalam Kartu Keluarga (KK) paman Pemohon yang bernama Kadir bin Johan terjadi kesalah pengetikan nama orang tua Pemohon nama KADIR BIN JOHAN namun yang sebenarnya adalah SUDIRMAN Bin Ismail Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2011 Paman Pemohon meninggal dunia dan istri dari Kadir bin johan yang Bernama Jamilah telah meninggal juga pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2020 ibu pemohon Tamariyah telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin mengurus adminitrasi Kepedudukan terdapat kesalah nama orang tua Pemohon yang bernama Kadir bin johan namun yang sebenarnya adalah SUDIRMAN BIN ISMAIL;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLSk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon melaksanakan Pernikahan dimana yang menjadi wali nikah pada saat tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Sudirman bin Ismail;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 pemohon memohon Penetapan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor Perkara; 572/Pdt.P/2023 yang mana yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang Bernama SUDIRMAN BIN ISAMIL sehingga untuk membuat buku nikah harus bersesuai dengan Data Kartu Kependudukan (KK) yang tercatat nama di kartu Keluarga nomor; 1108112911230002 yang nama Paman Pemohon dari Pemohon adalah KADIR Bin Johan namun yang sebenarnya adalah ayah kandung dari pemohon adalah SUDIRMAN Bin Ismail
- Bahwa pada kartu Penduduk, (KK) Tertulis KADIR bin JOHAN yang Sebenarnya SUDIRMAN BIN ISMAIL Sesuai pada Penetapan nikah dan kutipan Akte Nikah dengan Nomor 03/155/IV/K/1985, Tanggal 25 Juli 1985;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Ayah kandung pemohon yang benar adalah nama: Sudirman Bin Ismail Tempat/Tanggal Lahir: Peurelak, 30-06-1960, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun Aleu Meuh, Gampong Gunci, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari *Kamis, tanggal 28 Maret 2024*, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan, S.H.

I r w a n d i, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp.130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah)